



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679  
Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : 5062/LL3/DT.04.01/2024

4 Mei 2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Pemberitahuan terkait Layanan BKD, Kenaikan Jabatan Dosen Non-PNS,  
dan Kebutuhan Pematangan Data

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
Di lingkungan LLDikti Wilayah III  
Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 0451/E/DT.04.01/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal Pemberitahuan terkait layanan BKD, kenaikan jabatan Dosen Non-PNS dan kebutuhan pematangan data. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Linimasa akhir layanan pengumpulan BKD semester ganjil 2023/2024 Sehubungan dengan berakhirnya semester ganjil 2023/2024 dan batas akhir penarikan data kinerja Dosen oleh Kemendikbudristek, maka kami himbau bagi Dosen yang belum menyelesaikan BKD semester ganjil 2023/2024 untuk segera menyelesaikan pengisian, penilaian hingga pengesahan BKD dengan batas waktu sampai dengan 31 Mei 2024. Setelah waktu ini tidak ada lagi permohonan perpanjangan pengisian BKD.

B. Linimasa akhir layanan kenaikan jabatan bagi Dosen Non PNS

1. Bagi usulan jabatan Asisten Ahli dan Lektor, pengajuan usulan baru dan revisi masih dibuka sampai dengan batas waktu **15 Mei 2024**;
2. Bagi usulan kenaikan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar yang sedang dalam proses revisi di DIKTI, maka revisi dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan batas waktu :
  - **05 Mei 2024** : usulan revisi ke LLDIKTI Wilayah III
  - **06 Mei 2024** : kondisi usulan sudah *submit* di laman *pak.kemdikbud.go.id*

Apabila pengajuan revisi belum diterima, maka Dosen perlu mengajukan usulan baru pada periode berikutnya di bulan Juli 2024 sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang diberlakukan;

3. Bagi usulan baru kenaikan jabatan yang sudah dilakukan *plotting* di laman PAK DIKTI dan dalam proses penilaian maka akan dilanjutkan sampai selesai penilaian. Apabila hasil penilaian belum diterima/revisi, maka Dosen perlu mengajukan ajuan baru pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang diberlakukan;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

4. Bagi usulan baru kenaikan jabatan yang belum dilakukan plotting di laman PAK DIKTI (walaupun sudah disubmit di laman *elkite-ldikti3.kemdikbud.go.id* maupun di laman *pak.kemdikbud.go.id*), maka tidak dilanjutkan di saat ini. Dosen perlu mengajukan usulan baru pada periode berikutnya di bulan Juli 2024 sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang diberlakukan.

### C. Linimasa Peadanan Data

Peadanan data akan dilaksanakan selama periode bulan Mei s.d. Desember 2024 terhadap Data Rumpun Ilmu, Bidang Ilmu Utama (Pohon Ilmu), dan Bidang Ilmu (Cabang Ilmu) Dosen di laman SISTER (<https://sister.kemdikbud.go.id/beranda>).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si, M.Sc.  
NIP. 197004011995121001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0451/E/DT.04.01/2024

2 Mei 2024

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan terkait layanan BKD, kenaikan jabatan Dosen Non-PNS,  
dan kebutuhan pemadanan data

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Mitra

Menindaklanjuti keberlanjutan penyediaan layanan Dosen oleh Kemendikbudristek, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Linimasa akhir layanan pengumpulan BKD semester ganjil 2023/2024**

Sehubungan dengan berakhirnya semester ganjil 2023/2024 dan batas akhir penarikan data kinerja Dosen oleh Kemendikbudristek, maka dengan ini kami menghimbau untuk Dosen dan Perguruan Tinggi yang belum menyelesaikan BKD semester **Ganjil 2023/2024** untuk **segera menyelesaikan BKD** dengan batas waktu sampai dengan **31 Mei 2024**.

**B. Linimasa akhir layanan kenaikan jabatan bagi Dosen Non PNS**

Sehubungan dengan rencana penyediaan layanan kenaikan jabatan Dosen, dengan ini kami informasikan bahwa linimasa tindak lanjut layanan pelaksanaan kenaikan jabatan LK & GB bagi Dosen Non-PNS yang saat ini berlangsung;

1. Bagi usulan kenaikan jabatan yang sedang dalam proses revisi, maka revisi dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan batas waktu **06 Mei 2024**. Apabila pengajuan revisi belum diterima, maka Dosen perlu mengajukan usulan baru pada periode berikutnya di bulan Juli 2024 sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang diberlakukan.
2. Bagi usulan baru kenaikan jabatan yang sudah dilakukan *plotting* dan dalam proses penilaian maka akan dilanjutkan sampai selesai penilaian. Apabila hasil penilaian belum diterima/revisi, maka Dosen perlu mengajukan ajuan baru pada periode berikutnya.
3. Bagi usulan baru kenaikan jabatan yang belum dilakukan *plotting*, maka tidak dilanjutkan di saat ini. Dosen perlu mengajukan usulan baru pada periode berikutnya di bulan Juli 2024 sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang diberlakukan.

### C. Linimasa pepadanan data

Demikian memastikan terciptanya tata kelola data dan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Kemendikbudristek menghimbau kepada Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi Dosen dalam pelaksanaan pepadanan data.

Pepadanan data akan dilaksanakan selama periode bulan Mei s.d. Desember 2024 terhadap Data Rumpun Ilmu, Bidang Ilmu Utama (Pohon Ilmu), dan Bidang Ilmu (Cabang Ilmu) Dosen.

Tata cara pelaksanaan pepadanan data sebagaimana dijelaskan pada Lampiran I surat ini.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Abdul Haris

NIP 197009211994031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

## **Lampiran I:**

Surat Pemberitahuan terkait layanan BKD, kenaikan jabatan Dosen Non-PNS, dan kebutuhan pemadanan data

### **Tata Cara Pemadanan Data Rumpun Ilmu Dosen**

#### **Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi; dan
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi.

#### **1. Latar Belakang**

Demi memastikan terciptanya tata kelola dalam pelaksanaan penamaan program studi dan rumpun ilmu, Kementerian menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi.

Data rumpun ilmu Dosen digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD);
- b. Penilaian Sertifikasi Dosen (Serdos);
- c. Penilaian Angka Kredit (PAK); dan
- d. Sebagai dasar penugasan asesor dan penilai agar terdapat relevansi dan pemahaman substansi terhadap kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Dosen terkait.

#### **2. Cakupan Data Rumpun Ilmu**

Cakupan data rumpun ilmu yang tercatat di SISTER sebagai berikut:

- a. Data Rumpun Ilmu yang bersifat wajib diisi;
- b. Data Bidang Ilmu Utama (Pohon Ilmu) yang bersifat wajib diisi; dan
- c. Data Bidang Ilmu (Cabang Ilmu) yang tidak wajib/opsional diisi.

### 3. Permasalahan

Saat ini, belum terdapat satu acuan rumpun ilmu yang terintegrasi untuk setiap Dosen di dalam SISTER yang dapat digunakan untuk setiap layanan Dosen. Selain itu, data rumpun ilmu Dosen yang tercatat di SISTER belum menyesuaikan dengan daftar rumpun ilmu pendidikan tinggi akademik, profesi, maupun vokasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi.

### 4. Resolusi

Berdasarkan penjabaran permasalahan data rumpun ilmu sebagaimana disebutkan pada Bab B.3, maka Dosen, baik yang sudah memiliki Sertifikasi Dosen maupun yang belum perlu melakukan dua hal sebagai berikut:

- a. Mengisi data Rumpun Ilmu dan Bidang Ilmu Utama (Pohon Ilmu) yang bersifat wajib diisi; dan
- b. Dosen dapat mengisi data Bidang Ilmu (Cabang Ilmu) yang tidak bersifat wajib diisi/opsional sebagaimana tercantum di dalam Bab 2.c sesuai dengan Bidang Ilmu (Cabang Ilmu) yang tersedia dan terdekat untuk Dosen.

Bagi Dosen yang sudah memiliki Sertifikasi Dosen, data yang diisi tidak akan menggantikan data sebelumnya. Namun data yang terbaru akan digunakan untuk layanan kedepannya.

### 5. Tata Cara Pemadanan Data Rumpun Ilmu

Berikut tata cara pengisian data rumpun ilmu di SISTER:

- a. Masuk ke laman SISTER (<https://sister.kemdikbud.go.id/beranda>) menggunakan akun Dosen;
- b. Pada halaman Beranda, klik Perbarui Data yang tertera pada bagian Rumpun Ilmu;
- c. Pilih salah satu Rumpun Ilmu;
- d. Pilih salah satu Bidang Ilmu Utama (Pohon Ilmu) berdasarkan turunan dari Rumpun Ilmu yang telah diisi;
- e. Mengisi salah satu Bidang Ilmu (Cabang Ilmu) jika diperlukan berdasarkan turunan dari Bidang Ilmu Utama (Pohon Ilmu) yang telah diisi;
- f. Mengajukan data yang sudah diisi; dan
- g. Data yang sudah diisi akan diverifikasi/validasi terlebih dahulu oleh administrator perguruan tinggi/kepegawaian.

### 6. Periode Pelaksanaan Pemadanan Data Rumpun Ilmu

Berikut periode pelaksanaan pemadanan data rumpun ilmu di SISTER:

Tanggal	Pelaksanaan
Mei - Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dosen mengisi atau memutakhirkan data rumpun ilmu jika ingin mengikuti gelombang Sertifikasi Dosen gelombang berikutnya (Sep-Okt 2024), ataupun melakukan pelaporan untuk</li></ul>

	<p>layanan BKD 24/25 Ganjil dan seterusnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perlu diperhatikan bahwa pengisian/pemutakhiran data rumpun ilmu memerlukan waktu verifikasi dan validasi. Oleh karena itu, sebaiknya Dosen mengisi atau memutakhirkan data rumpun ilmu sesegera mungkin.</li> </ul>
--	---

## 7. Implikasi dan Konsekuensi

Dalam hal Dosen tidak mengisi rumpun ilmu dan bidang ilmu utama (pohon ilmu) dapat menghambat layanan Dosen yang menggunakan data terkait seperti pemetaan asesor untuk BKD, pemetaan DYS ke PTPS, pemetaan DYS dengan asesor, dan layanan dosen lain.

## Penutup

1. Dokumen Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 133/M/2023, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi dapat diunduh dan dibaca lebih lanjut melalui tautan yang terlampir di dalam SISTER; dan
2. Jika terdapat pertanyaan, silakan dapat mencari referensi pedoman melalui <https://s.id/diktisister> pada Pusat Informasi SISTER atau menghubungi layan Pusat Bantuan SISTER.